

**DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
(Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

**Rofiuzzaman Ahmad
NIM. 05210049**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

LEMBAR PENGAJUAN

**DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
(Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada :
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Oleh:
Rofiuzzaman Ahmad
NIM. 05210049**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rofiuzzaman Ahmad NIM 05210049 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

(Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada mejelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 29 Desember 2011
Dosen Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730603 199903 1001

Dra. Jundiani, SH, M.Hum
NIP 19650904 199903 2001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rofiuzzaman Ahmad, NIM 05210049, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

(Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 29 Desember 2011
Pembimbing,

Dra. Jundiani, SH, M.Hum
NIP 19650904 199903 2001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rofiuzzaman Ahmad, NIM 05210049, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah

(Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Dewan Penguji:

1. H. Mujaid Kumkelo, M.H (_____)
NIP 19740619 200003 1001 (Ketua)
2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum (_____)
NIP 19650904 199903 2001 (Sekretaris)
3. Musleh Herry, S.H., M. Hum (_____)
NIP 19680710 199903 1002 (Penguji Utama)

Malang, 06 Februari 2012
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 19590423 198603 2003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (Study Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Januari 2012
Penulis,

Rofiuzzaman Ahmad
NIM 05210049

MOTTO

Kekuasaan tanpa hukum akan kacau

Hukum tanpa keadilan tanpa makna

Keadilan itu mendekati takwa

Takwa itu kemuliaan yang hakiki

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

***“Menolak Kemudharatan Harus Didahulukan Dari Pada Meraih
Manfaat”¹***

^{#1} Jalaluddin as Suyuthi. *Al Asybah Wa al Nadhoir*, (Surabaya : Al Hidayah, 1965).

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini penulis persembahkan
Kepada orang-orang tercinta:

Bapakku **Drs. H. Hasan Hidayat, SH. M.PdI** dan Ibuku **Hj. Nihayatus Sa'adah**
Yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, serta
semua materi dan motivasi, yang diberikan kepada penulis. Doa dan ridhamu serta
perjalananmu untuk memenuhi bekal hidupku telah memberi secerca harapan untuk meraih
cita-citaku dan senantiasa menciptakan lentera dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah swt.
Memberikan rahmat-Nya kepadamu, Amin.

Mbak'ku yang memberi motivasi:
Anita Yushfa
Adik-Adikku yang aku banggakan:
Maya Shofiyatun Naja
Syauqi Bikya Habibi
Kasih sayang kalian begitu besar bagiku dalam hidup ini
&
Do'a kalian adalah motivasi keberhasilanku

Romo **Prof. Dr. KH Ahmad Muhdor, S.H** beserta keluarga ndalem yang dirahmati Allah,
yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat di
Pesantren Luhur. semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan
aktiitas sehari-hari

Semua guru-guruku mulai dari aku kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu
persatu, yang telah memberikan ilmu
yang tiada harganya dan sangat bermanfaat.

Teman-temanku: Khoirun Nasihin (Wak Jreng), Mas Fulkha, Asrori,
Teman-temanku seperjuangan, para cantrik-cantrik Kawah Condro Dimuko Pesantren Luhur
Malang, Khususnya Mukib, Corlus, Maimun, Sabiq, Rewang, Lubizkuut, Mukri, Wak jon, Kipli,
Tebu Naim, Reza Multazam, Gus Fais, Gus Islah, Gus Ro'uf, Kholid Repper, Syarip, Zuhdi, Dll.
semoga langkah kita dalam menggali ilmu selalu mendapatkan ridla-Nya, amiin ya robbal
'alamin

Semua teman-teman Syari'ah khususnya angkatan 2005, Halim, Totor, Krisil, Hasyim, Ian,
Farid, dan lain-lain, yang telah memberikan banyak hal pada diriku.

Semua Dosen-dosen Syari'ah yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat. Semoga bekal
ilmu dari beliau bisa penulis amalkan baik bagi diri pribadi maupun orang lain, Amin.

Dan,
Untuk orang yang selalu setia mendampingi. Doa, harapan, dan motivasimulah yang ikut
mengantarkan langkahku sejauh ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai manusia terbaik dan sekaligus memberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan berkat taufiq dan hidayahnya juga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah.***

Yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan pengarahan guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Selaku rektor selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dra. Jundiani. SH. M.,Hum, selaku dosen wali dan sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini, yang selalu memberi nasihat dengan sabar. dan selaku pembimbing penulisan skripsi ini, telah banyak membantu dalam memberi masukan, terima kasih atas bimbingan, pengarahan dan kesabarannya membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Ayahanda Drs. H. Hasan Hidayat. SH. M.PdI dan Ibunda Hj. Nihayatus Sa'adah tercinta, yang selalu mendo'akan, menyayangi, memberi materi, mencintai dan membesarkan saya hingga sekarang.
5. Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, S.H, selaku Pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang beserta Keluarga *Ndalem* yang selalu memberikan bimbingan spiritual.
6. Seluruh saudaraku yang selalu memberi motivasi dan dukungan penuh kepadaku.
7. Semua teman-temanku khususnya Fakultas Syari'ah angkatan 2005, mudah-mudahan kesuksesan pada akhirnya berpihak pada kita.
8. Teman-teman seperjuangan laskar Pesantren Luhur Malang yang saya banggakan.

Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan, serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis sadar karya tulis ini bukanlah yang terbaik dari sebuah penelitian, oleh karena itu segala kesalahan dalam skripsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan perbaikan serta koreksi amat penulis harapkan.

Malang, 29 Desember 2011
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Konsep Diskresi Hakim	16
1. Diskresi	16
2. Konsep Diskresi Hakim	17
C. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman.....	28
1. Pengertian Hakim.....	28
2. Fungsi dan Kedudukan Hakim.....	29
3. Tugas Hakim	30
D. Konsep Dasar Dispensasi	31
1. Pengertian Dispensasi	31
2. Pengertian Pernikahan	32
3. Pengertian Dispensasi Nikah	35
4. Nikah Dibawah Umur	36
5. Batas Usia Nikah.....	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Pendekatan.....	41
B. Sumber Data	42
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder	43
C. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Wawancara atau Interview.....	44
2. Dokumentasi.....	44
D. Teknik Analisis Data	45

BAB 1V : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian	47
B. Paparan Data.....	49
1. Landasan Hukum Bagi Hakim dalam Melakukan Diskresi	49
2. Penerapan Diskresi Hakim Dalam Memutuskan	
Perkara Dispensasi Nikah.....	56
C. Analisis Data	63

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

ABSTRAK

Ahmad Rofiuzzaman. 2011. *“Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Study Kasus d Pengadilan Agama Lamongan)”* Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

Kata kunci: Diskresi, Dispensasi Nikah

Salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan pernikahan adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”*. Dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa tidak lagi di dasarkan pada ukuran syari’at yang mengambang yakni pada ukuran ‘akil baligh, tapi definitif secara positif ditentukan patokan umur yakni umur wanita 16 dan pria 19. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur.

Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan adanya penyimpangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Diskresi hukum diartikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat. Istilah diskresi (*discretionair*) memiliki makna menurut kebijaksanaan dan sebagai kata sifat, berarti menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada Undang-Undang yang berlaku.

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai *diskresi (kebijaksanaan)* Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Apa landasan hukum bagi hakim dalam melakukan *diskresi* di Pengadilan Agama Lamongan serta untuk mengetahui Bagaimana penerapan Hukum *diskresi* Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data meliputi: data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Lamongan dan data skunder diperoleh dari statistik putusan, salinan putusan dan lain sebagainya yang mendukung operasionalisasi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dasar hukum diskresi adalah Pasal 24 UUD 1945, Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 132 HIR jo. Pasal 148 R.Bg. Adapun *diskresi* hakim dalam penetapan dispensasi nikah dapat dilihat dari proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan seseorang yang belum mencapai batas usia minimum diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan. Di samping itu, hakim melakukan pemilahan fakta-fakta yang diajukan, sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat bagi keputusan pemohon dispensasi nikah.

Dengan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan pemilahan serta pemilihan fakta inilah seorang hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana, yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pemohon dispensasi nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya manusia merupakan makhluk sosial tidaklah dapat hidup menyendiri, karena manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu sama lain, demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral (suci). Bukan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan yang kosong dari nilai-nilai yang luhur, kesucian sebagai lambang pernikahan bukan hanya atas adanya perintah untuk menjalankannya, baik itu dari dalam al-Qur'an maupun al-hadist. Karena pernikahan juga ikut menentukan kualitas individu seseorang, maka harus didukung dengan totalitas kesiapan dan ketertiban lahir bathin, sebagai tanda

seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari.

Bagi umat Islam, pernikahan Indonesia diatur oleh Hukum Islam yang dirumuskan dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut pernikahan telah diatur secara lengkap. Salah satu ketentuan pernikahan yang diatur adalah mengenai batasan minimal usia seseorang yang diperbolehkan melakukan pernikahan.

Secara yuridis pernikahan diatur dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 1 yang mana Undang-Undang itu menyebutkan bahwa, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam pasal ini jelas bahwa pernikahan itu dilandasi Ketuhanan yang bernilai ibadah.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dalam KHI juga disebutkan dalam

¹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa tidak lagi di dasarkan pada ukuran syari'at yang mengambang yakni pada ukuran 'akil balig', tapi definitif secara positif ditentukan patokan umur yakni umur wanita 16 dan pria 19.² Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Di dalam hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan pernikahan tetapi yang lebih di tekankan adalah pernikahan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tua atau keluarga dan kerabat walaupun usia pernikahan kedua calon mempelai tersebut sudah cukup umur. Bahkan hukum adat membolehkan pernikahan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat pernikahan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang pernikahan kanak-kanak.⁴

Sedangkan menurut negara, pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan

² Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), 40.

³ Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama, Ditinjau Dari Undang-Undang Pernikahan No. 1/1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 28-29.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 71.

fisik yang memadai. Keuntungan lain yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Dalam hal pernikahan di bawah umur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan adanya penyimpangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.⁵

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan berkehendak untuk melakukan pernikahan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak pernikahan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil pra nikah. Kenyataan sosial yang demikian rupanya telah diantisipasi oleh pembuat Undang-Undang, dengan memberikan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimal, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

⁵ Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 89.

Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan sebuah *diskresi (kebijaksanaan)*. Istilah *diskresi (discretionair)* memiliki makna menurut kebijaksanaan dan sebagai kata sifat, berarti menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada Undang-Undang yang berlaku.

Di sini peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan kata kunci “*diskresi*” di karenakan esensi dari *diskresi* adalah kemerdekaan dan otoritas. kemerdekaan dari esensi *diskresi* adalah kemandirian dan keluasan untuk melakukan tindakan yang tepat. sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak di terapkan. esensi *diskresi* yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. karena dalam konstitusi dengan tegas di jelaskan, hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 21 UU No. 4 tahun 2004. dan mengenai hubungannya dalam perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk di dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. merujuk pada pasal 7 UU NO. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimal, maka dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama. aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 KHI yang maksudnya sama dengan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan

alasan hukum melalui penafsiran, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah tersebut.

Diskresi dimaknai sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat. Adapun yang dimaksud dengan *diskresi hakim* adalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara di luar Undang-Undang.

Merujuk dari pengertian di atas, maka hakim akan memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan kebijaksanaannya dan juga pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan pihak pemohon mengajukan dispensasi, sehingga nantinya keputusan hakim murni berdasarkan otoritas, kebebasan, dan juga demi kemaslahatan pihak pemohon.

Secara yuridis, permasalahan dispensasi nikah sudah diatur tetapi tidak disebutkan secara detail dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang bisa dijadikan sumber hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu para hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan permasalahan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Karena menurut Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. Dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya, melainkan wajib mengadilinya”. Untuk

mengatasinya dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang diskresi yang dilakukan oleh para hakim, khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Agar diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas, maka peneliti melakukan penelitian kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lamongan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan banyak terdapat permohonan dispensasi nikah yang diajukan dan tidak sedikit pula yang dikabulkan oleh para hakim. menurut data yang peneliti peroleh, pada tahun 2008 terdapat 52 kasus dispensasi nikah, tahun 2009 terdapat 46 kasus, dan tahun 2010 terdapat 73 kasus.

Oleh karena itu peneliti berusaha mendeskripsikan tentang faktor dan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut dan yang paling penting adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan para hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah yang dihubungkan dengan konsep diskresi. Adapun judul penelitian ini adalah: **“DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH” (Study Kasus Di Pengadilan Agama Lamongan)**

B. Rumusan Masalah:

1. Apa landasan hukum bagi hakim dalam melakukan *diskresi* di Pengadilan Agama Lamongan?
2. Bagaimana penerapan hukum *diskresi* hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim dalam melakukan *diskresi* di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum *diskresi* hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis.

Secara Teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa datang.

Secara Praktis :

1. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengadilan Agama

Bagi lembaga Pengadilan Agama sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pernikahan, khususnya tentang diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikutnya nanti, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang beberapa pengertian sebagai berikut:

1. **Diskresi** berasal dari bahasa belanda yang artinnya kebijaksanaan atau dalam bahasa inggris di sebut *Modesty, considerateness*. yaitu dalam halnya memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁶

Diskresi dalam bahasa inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan.⁷

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁸

⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 319.

⁷ Echol, M. John dan Shadilly Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 185.

Thomas J. Aaron mendefinisikan Diskresi bahwa: “*Discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan kenyataan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁹

Menurut *Wayne La Farve* maka Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.¹⁰

Dari beberapa pengertian Diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini adalah seorang hakim Pengadilan Agama.

2. **Dispensasi Nikah** ialah suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

⁸ Simorangkir, J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

⁹ *Faal, M Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), 16.

¹⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 15.

Dispensasi pernikahan diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang di tujukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dibuat dalam bentuk permohonan (*Voluntair*), bukan gugatan.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penelitian, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagaimana berikut :

Bab I : merupakan pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan, guna mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB II: merupakan kajian teori yang memuat tentang penelitian terdahulu, hakim dan kekuasaan kehakiman, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, konsep diskresi hakim yang meliputi diskresi dan konsep diskresi hakim, konsep dasar dispensasi yang meliputi pengertian dispensasi, pengertian pernikahan dan pengertian dispensasi pernikahan. Pernikahan di bawah umur, dan batas usia pernikahan

BAB III: merupakan metode penelitian yang memuat, jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis dan interpretasi data.

BAB IV: Analisis Data menjelaskan tentang paparan dan analisa data dengan menjelaskan gambaran lokasi penelitian di dalamnya berisi tentang pemilahan

¹¹ Hoeruddin, Ahrun, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11.

data yang di peroleh melalui study yang telah di lakukan di lapangan antara lain berisi tentang landasan hukum bagi Hakim dalam melakukan diskresi, dan penerapan diskresi oleh Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah.

BAB V: merupakan bab terakhir yang berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini, yakni “Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah” sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas :

1. **Anisah**, 2002 dengan judul: *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi pernikahan di bawah umur menurut UU-No.1/1974 (Study kasus di pengadilan Agama Malang)*. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada cara-cara atau prosedur yang di tempuh oleh pihak pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi pernikahan anak di bawah umur, alasan-alasan yang digunakan oleh pihak pemohon untuk mendapatkan dispensasi dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan pernikahan anak di bawah umur. Dalam penelitian ini dipaparkan juga mengenai alasan atau dasar si pemohon mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur yang antara lain karena sudah hamil di luar nikah, alasan kedua yaitu kekhawatiran pihak orang tua melihat pergaulan anaknya yang sudah begitu intim sehingga dikhawatirkan berbuat yang tidak dikehendaki

dan alasan inilah yang kebanyakan dijadikan alasan seseorang mengajukan dispensasi pernikahan di PA Malang.

Selanjutnya pertimbangan yang dilakukan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi adalah ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 7/1989 tentang pengadilan agama yang menyebutkan bahwa: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. selain itu hakim PA Malang juga menggunakan asas holistik (menyeluruh), bukan secara normatif (sesuai aturan hukum) yang mana hal itu adalah:

- a. Islam mentolerir adanya pernikahan di bawah umur.
- b. Adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemaian dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat yang telah ditentukan.
- c. Adanya faktor budaya serta pendidikan yang rendah.

Peneliti menyimpulkan bahwa prosedur untuk mengajukan dispensasi pernikahan anak di bawah umur hampir sama dengan prosedur yang digunakan untuk mengajukan perkara perkara yang lain. Dari jumlah pemohon dispensasi pernikahan yang terjadi, kebanyakan dikabulkan oleh PA Malang. Adapun pertimbangan hakim dalam melakukan dispensasi adalah pertimbangan secara holistik yaitu Islam mentolerir pernikahan di bawah umur dan juga adanya kepatuhan terhadap hukum.

2. **M. Faizin Anshory**, 2005 dengan judul *“Pernikahan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”*. Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada deskripsi

Dispensasi pernikahan di bawah umur antara tahun 2002 sampai 2003 yang terdapat sebelas perkara, dan juga dapatlah dijadikan suatu pertimbangan bahwa pernikahan di samping membutuhkan kematangan biologis juga psikologis (jasmani dan rohani) maka dalam penjelasan Undang-Undang dijelaskan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa ragannya untuk dapat melakukan pernikahan.

Selain itu ada juga penekanan pada latar belakang pernikahan di bawah umur pada perkara dispensasi serta fakto-faktor yang melatarbelakangi yaitu: hamil di luar nikah, rasa khawatir yang berlebih dari orang tua, karena adanya hubungan kerja atau bisnis dari orang tua, sehingga dampaknya sampai pada anaknya, dan juga pergaulan bebas.

faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi nikah adalah dengan pertimbangan pertimbangan yang bersifat *Holistik* (menyeluruh), dan bukan secara *normatif* (sesuai aturan hukum). yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu:

- a. Terpenuhinya syarat-syarat pernikahan.
- b. Pertimbangan-pertimbangan dari orang tua.
- c. Larangan Undang-Undang.
- d. Suka sama suka.
- e. Tidak ada unsur paksaan.

Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah: Pertama kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya dengan pasangannya (calonnya). Kedua adalah faktor hamil di luar nikah, dan ketiga adalah kurang pahamnya masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari data penelitian terdahulu yang peneliti peroleh didapatkan bahwa penelitian sebelumnya yang membahas masalah Dispensasi Nikah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena dalam skripsi ini lebih menekankan pada aspek Hakim dalam melakukan *diskresi* (kebijaksanaan) atau kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji hal-hal yang dijadikan landasan hukum dan juga penetapan Hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di kabupaten Lamongan yang berlandaskan pada asas kemaslahatan bagi pihak pemohon. Oleh sebab itu peneliti di sini tertarik untuk menggunakan istilah *diskresi* yang dimaknai sebagai kebijaksanaan, keleluasaan, pertimbangan, yang dilakukan oleh hakim demi tercapainya kemaslahatan pihak pemohon dalam permohonan dispensasi nikah. Di samping itu obyek penelitian ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan yang di sana memang terdapat banyak kasus permohonan dispensasi nikah.

B. Konsep Diskresi Hakim

1. Diskresi

Diskresi berasal dari bahasa belanda yang artinya kebijaksanaan atau dalam bahasa inggris di sebut *Modesty, considerateness*. yaitu dalam halnya memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.¹

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 319.

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan.²

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.³

Thomas J. Aaron mendefinisikan Diskresi bahwa: *“Discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law”* yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan kenyataan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁴

Menurut “Wayne La Farve” maka Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁵

Dari beberapa pengertian Diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini adalah seorang hakim Pengadilan Agama.

² Echol, M. John dan Shadilly, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 185.

³ Simorangkir, J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

⁴ Faal, M *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), 16.

⁵ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 15.

2. Diskresi Hakim

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁶

Ruang lingkup dari istilah *penegak hukum* adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Didalam tulisan ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “law enforcement”, akan tetapi juga “peace maintenance”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status sosial) dan peranan (role). Kedudukan (status sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan (role). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan

⁶ LaFave, Wayne. R. Dalam Buku Soerjono Soekanto *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, (Boston: Little, Brown and Company, 1964), 4.

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role play*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut *role sector* atau dengan beberapa *role set*.

Seseorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Apabila dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut di atas, akan diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada

peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana disebutkan di atas, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁷ Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. Adanya kelembagaan-kelembagaan untuk menyesuaikan dengan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
2. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.
3. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁸

Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pada *diskresi bebas* Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui dan melanggar batas-batas tersebut. Pada *diskresi terikat* Undang-

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 13-14.

⁸ LaFave, Wayne. R. Op Cit.,15.

Undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif”.⁹

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dikarenakan:

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal,
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif,

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Disamping itu, di dalam Undang-Undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurut peranan yang ideal dan yang diharuskan, adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

1. Peranan yang ideal:

Pasal 1 yang isinya adalah, sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

⁹ Prajudi Atmosudirjo, Dalam Buku Soerjono Soekanto. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 15.

2. Peranan yang seharusnya:

Pasal 2 ayat 1 yang isinya adalah, sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Pasal 4 ayat2 yang isinya adalah, sebagai berikut:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 5 yang isinya adalah, sebagai berikut:

- (1) Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 14 ayat 1 yang isinya adalah, sebagai berikut:

“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan pemaparan peranan yang ideal dan yang seharusnya, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual. Jelas bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan

perundang-undangan dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya dispensasi nikah.

Dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum sebaiknya mampu *mulat sarira* atau mawas diri dan hal ini akan tampak pada prilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktual. Agar mampu mawas diri, penegak hukum harus berusaha untuk hidup:

1. *Sabenere* (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;
2. *Samestine* (ethis), yaitu bersikap tidak *maton* atau berpatokan dan tidak *waton* (asal saja) sehingga sembrono atau ngawur.

Ukuran *waton* itu ialah:

- a) *sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah.
 - b) *sacukupe* yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak berkelebihan.
 - c) *saperlune*, artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.
3. *Sakepenake* (estetis) yang harus diartikan: mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.¹⁰

Hal-hal tersebut di atas hanya mungkin, apabila dilandaskan pada paling sedikit dua asas, yaitu:

1. Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya.
2. Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya.¹¹

¹⁰ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), 21.

Berbagai situasi mungkin dihadapi oleh para penegak hukum, di mana mereka harus melakukan diskresi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas. Situasi-situasi tersebut adalah mungkin keadaan di mana harus diadakan penindakan atau pencegahan (yang memungkinkan di ikuti dengan penindakan, apabila pencegahan tidak berhasil). Di dalam kedua situasi tersebut, inisiatif mungkin berasal dari penegak hukum itu sendiri, atau mungkin dari warga masyarakat.

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatana status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti misalnya, kekuasaan, kekayaan material, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, akan dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu semua akan dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah prihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misalnya, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, maupun lembaga peradilan. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai

¹¹ *Ibid.*, 21.

hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.

Dengan mengetahui hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu akan dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus di atasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat sebagaimana disinggung adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain dari itu, maka mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat, dan bukankah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahiriyah tampak begitu sederhana.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian di kembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut

nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan /inovatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.¹² Schuyt pernah memperinci ciri-ciri ketertiban atau keadaan tertib, sebagai berikut

1. *Voorspelbaarheid* (dapat diperkirakan)
2. *Cooperatie* (kerja sama)
3. *Controle van geweld* (pengendalian kekerasan)
4. *Consistentie* (kesesuaian)
5. *Duurzaamheid* (langgeng)
6. *Stabiliteit* (mantap)
7. *Hierarchie* (berjenjang)

¹² *Ibid.*, 45.

8. *Conformiteit* (ketaatan)
9. *Afwezigheid van conflict* (tanpa perselisihan)
10. *Uniformiteit* (keseragaman)
11. *Gameenschappelijkheid* (kebersamaan)
12. *Regalmaat* (ajeg)
13. *Bavel* (suruhan)
14. *Volgorde* (keberurutan)
15. *Uiterlijke stijl* (corak lahiriah)
16. *Rangschikking* (tersusun).¹³

Keadaan tidak tenteram atau tidak bebas akan terjadi, apabila:

1. Ada hambatan dari pihak lain (dipaksa)
2. Tidak ada pilihan lain (terpaksa/ tanpa kesalahan pihak lain)
3. Karena keadaan diri sendiri (takut; merasa tidak pada tempatnya)¹⁴

Secara psikologis keadaan tenteram ada apabila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik bathiniah. Pasangan nilai-nilai di atas yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Di dalam bidang tata hukum, maka bidang hukum publik (seperti misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya nilai kepentingan umum. Akan tetapi di dalam bidang hukum perdata (misalnya hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris, maka nilai ketentraman lebih diutamakan. Hal ini bukanlah berarti bahwa di dalam hukum publik nilai ketentraman boleh diabaikan, sedangkan di

¹³ Schuyt, C.J.M Recht, Dalam Buku Soerjono Soekanto. *Orde en Burgelijke Ongehoorzaamheid*, (Rotterdam: Universitaire Pers, 1976), 46.

¹⁴ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, 46.

dalam hukum perdata nilai ketertiban yang sama sekali tidak diperhatikan. Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, merupakan pasangan nilai yang bersifat universal.¹⁵

C. Hakim

1. Pengertian Hakim

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 bab I pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Hakim itu sendiri adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas-tugas tersebut. Sebagaimana Rasulullah pada masanya telah mengangkat *Qadhi* untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia ditempat-tempat yang jauh¹⁶ (kini diatur dalam pasal 1 butir 3 UU No 7 Tahun 1998 yang sudah diamandemen dengan UU No 3 tahun 2006) hakim merupakan salah rukun terpenting dalam pengadilan, karena tanpa adanya hakim pengadilan tidak akan berfungsi dan hukum yang berlaku didalamnya tidak akan tersosialisasikan.

Secara bahasa kata hakim berasal dari bahasa arab yaitu *hakam*, isim *fa'il* dari lafad *hakam* yang berarti menghukumi, sedangkan kata *hakim* berarti orang yang menghukumi. Disamping itu kata hakim sinonim dengan kata *qadli* yang

¹⁵ Pyong-Choon Hahm, Dalam Buku Soerjono Soekanto. "The Decision Process in Korea" Glendon Schubert & David J. Danelski (eds). *Coparative Judicial Behavior*, (New York: Oxford University Press, 1969), 47.

¹⁶ Sulaiman lubis dan wismar 'ain marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:kencana, 2005), 3.

berasal dari kata *qadla* yang berarti memutuskan. Dan istilah umum yang digunakan di Indonesia adalah hakim. Secara administratif hakim diangkat oleh pemerintah, karena itu secara istilah hakim berarti orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan.

Hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 31, bahwa hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang No 14 tahun 1970, Undang-undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang No. 14 tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedang masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri.¹⁷

2. Fungsi atau Kedudukan Hakim

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya Negara hukum (pasal 1, 4 ayat 3 UU No 14 tahun 1970, pasal 11 ayat 1 TAP VI/MPR/1973).

Kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaranya diselenggarakan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas Negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Ed. Kelima, Cet. Kedua, 1999), 18.

Hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Sementara kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* menurut Undang-undang No 4 tahun 1970 tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.¹⁸

3. Tugas Hakim

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenang dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama¹⁹. Tugas pokok hakim Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat (2) UU no 14 Tahun 1970).
- b. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg).
- c. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU. No 14 tahun 1970)
- d. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) UU. No. 14/1970)
- e. Meminutir berkas perkara (pasal 184 ayat (3), 186 ayat (2) HIR).
- f. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat (2) UU no 14 tahun 1970)

¹⁸ *Ibid.*, 19.

¹⁹ Mukti arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet VI, 2005), 29-30.

- g. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) UU No 14 tahun 1970)
- h. Mengawasi penasehat hukum.

D. Konsep Dasar Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi

Dispensasi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang di keluarkan oleh penguasa ataupun pihak pemerintah.

Menurut Vander Pot dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.²⁰

Dari pengartian tersebut di atas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, tetapi diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpangi ketentuan undang-undang.

2. Pengertian Pernikahan

Dalam hukum Islam, pernikahan sangat penting dalam hukum kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara.

²⁰ Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, (Malang: Universitas Brawijaya, 1981), 46.

Pengertian pernikahan itu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al wathi'* dan *al dammu wa al tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al dammu wa al jam'u*, atau 'ibarat '*an al wath'* wa *al' aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²¹ Para ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam memutuskan pengertian pernikahan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami isteri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya "Nikahilah mereka dengan izin keluarganya". Hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dan isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.²²

Menurut Wahbah Al Zuhaili, nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.²³

Pengertian pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya pernikahan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Pernikahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 1 menyebutkan bahwa:

²¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1979 sampai KHI*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), 38.

²² Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam: Menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali* (Jakarta: Pustaka Media, 2004), 38.

²³ Amiur Nuruddin, Op. Cit., 38.

“Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut Undang-undang ini pernikahan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan wanita, tentulah tidak dinamakan pernikahan andaikata yang terkait dalam perjanjian pernikahan itu ada 2 (dua) orang wanita (lesbian) atau 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) dan tentulah tidak merupakan pernikahan pula andaikata ikatan lahir bathin tidak bahagia atau pernikahan tidak kekal dan tidak bersandarkan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.²⁴

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu mulai tanggal 2 Januari 1974 baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 sebagai disebut dalam penjelasan umumnya, Undang-undang ini merupakan Undang-undang Pernikahan Nasional. Jadi berlaku untuk semuawarga Negara dan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai Undang-undang pernikahan Nasional, Undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pernikahan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Di samping itu Undang-undang juga sekaligus telah meletakkan asas-asas Hukum Pernikahan Nasional.

Penyempurnaan terhadap Undang-undang Pernikahan Nasional masih perlu dilakukan dalam hal ini menurut Prof. Hazairin SH, adalah menjadi tugas bersama ahli-ahli badan hukum, badan-badan peradilan, badan-badan legislatif di

²⁴ Ramulyo Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 41.

pusat dan badan-badan Administratif di hari-hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan yang kongkrit dalam menjalankan Undang-undang Pernikahan itu.²⁵

Dalam ketentuan di atas maka dapat dirumuskan, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita, ini artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahir, tetapi juga batinnya terikat. Oleh karena itu kedudukan mereka dalam pernikahan sebagai suami-isteri.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan Agama atau kerohanian sehingga pernikahan bukan saja unsur lahir saja tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan turunan. Untuk dapat melaksanakan suatu pernikahan seorang calon mempelai diharuskan untuk dapat melengkapi dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan maksud agar nantinya suatu pernikahan yang dilaksanakannya dianggap sah dan diakui oleh masyarakat luas dan yang lebih penting adalah bahwa pernikahan yang dilakukan sudah tercatat dan diakui oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

1. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaan-Nya itu.

²⁵ Asmin SH, *Undang-undang Pernikahan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), 16-17.

2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap pernikahan tersebut adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.²⁶

Hidup bersama antara suami isteri dalam pernikahan tidak semata-mata untuk hubungan seks tetap pada pasangannya saja, tetapi dimaksudkan agar mereka dapat membentuk rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang rukun antara suami-isteri, hidupnya akan aman tentram dan harmonis.

Agar suatu pernikahan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan diakui oleh masyarakat dan hukum

3. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah ialah suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimal usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak

²⁶ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang Pernikahan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 160.

melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Dispensasi Nikah diajukan oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama selanjutnya diproses sesuai aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan. Dalam pemberian izin nikah untuk pernikahan di bawah umur pihak pengadilan tidak akan begitu saja memberikan izin tetapi harus disertai alasan yang kuat serta izin dari pihak orang tua karena tanpa izin dari orang tua pihak Pengadilan tidak akan memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan.

Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditujukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dibuat dalam bentuk permohonan (*Voluntair*), bukan gugatan.²⁷

E. Nikah di Bawah Umur

Nikah di bawah umur yaitu suatu pernikahan yang terjadi di mana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah di syaratkan oleh undang-undang yang telah berlaku yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.²⁸

Di dalam Islam pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaknya terdiri atas orang-orang yang dapat

²⁷ Hoeruddin, Ahrun, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11.

²⁸ Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat itu terhadap isteri atau suaminya tersebut terhadap keluarganya dan juga terhadap Allah SWT.

Syari'at Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syari'at adalah apabila yang bersangkutan telah aqil baligh. oleh karena itu seseorang yang belum aqil baligh belum dapat melaksanakan ijab qabul secara sah dalam suatu akad nikah. perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.

Adapun calon mempelai isteri dalam pelaksanaan akad nikah tidak turut serta menyatakan sesuatu sebab ijab dilakukan oleh walinya. oleh karena itu pernikahan pria yang sudah baligh dengan wanita yang belum baligh dapat dinilai sah.

Kedudukan nikah yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan bagi generasi yang akan datang. Maka hendaknya suatu pernikahan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak benar-benar mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai suami dan isteri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan juga ibu yang baik.

F. Batas Usia Nikah

Undang-undang No.1/1974 tentang nikah merupakan salah satu bentuk perundang undangan yang mengatur tentang pernikahan bagi semua warga negara. Didalam UU No.1/1974 tentang pernikahan tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan pernikahan serta tata cara yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu

pernikahan yang dituangkan dalam peraturan tersendiri yaitu peraturan pemerintah No.9 / 1975.

Salah satu bentuk peraturan yang dituangkan oleh pemerintah adalah mengatur mengenai batasan minimal seseorang boleh mengadakan pernikahan yang dituangkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1/ 1974 menyebutkan bahwa: *Pernikahan hanya di izinkan jika pihak mempelai pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

Dari ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut jelaslah bahwa suatu pernikahan dapat dilakukan apabila pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun²⁹. Pemerintah dalam memberikan batasan mengenai umur seseorang boleh mengadakan suatu pernikahan tentunya mempunyai maksud, alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maksud dan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan batasan umur mengenai nikah adalah dalam upaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk agar tidak berjalan dengan cepat. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.³⁰ Dari sini pemerintah berharap dengan adanya pembatasan terhadap umur untuk mengadakan pernikahan tersebut diharap semua warga masyarakat tahu dan mengerti ketentuan dari perundang-undangan, sehingga dari situ nanti masyarakat tidak tergesa-gesa untuk mengadakan pernikahan maupun

²⁹ Dasar, Soeroso-Rasyadi, Rahmad, Indonesia: *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: 1986), 90.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan*, (Yogyakarta, 1982), 161.

menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sesuai dengan kenyataan, dengan adanya pernikahan biasanya sebuah pasangan juga akan segera mempunyai keturunan. Bila banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sedangkan mereka itu digolongkan dalam usia yang masih produktif maka bisa dibayangkan laju pertumbuhan penduduk akan melonjak dengan begitu cepat. Sedangkan pertimbangan lain yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan batas-batas umur adalah menyangkut kepada diri pribadi calon pasangan yang akan mengadakan pernikahan yaitu untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, yang menyangkut kesiapan dari segi jasmani atau fisiologi dan dari segi rohani atau psikologi calon mempelai.³¹

Persiapan yang menyangkut dari segi jasmaniah adalah seseorang umumnya sudah masak, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologi-fisiologi alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya.³² Dari kenyataan tersebut bila segera diadakan suatu pernikahan yang akhirnya pihak wanita tersebut mengalami kehamilan. Hal tersebut akan membahayakan keselamatan bagi jiwa calon ibu muda itu sendiri karena dengan melahirkan pada usia yang masih muda (di bawah umur) maka rentan terhadap timbulnya keguguran janin dan terjadinya pendarahan akibat melahirkan dalam usia di bawah umur yang pada akhirnya membahayakan keselamatan ibu muda dan salah-salah dapat mengakibatkan pada kematian terhadap diri ibu atau bayi. Bila ditinjau dari segi rohani yaitu seseorang telah dapat mengendalikan emosinnya dan dengan

³¹ *Ibid.*, 163.

³² Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1994), 26.

demikian dapat berfikir dengan baik, dapat menempatkan persoalan-persoalan sesuai dengan keadaan yang subyektif-obyektifnya.³³

Larangan melakukan nikah di bawah umur tidak hanya dikeluarkan oleh UU No. 1 tahun 1974 saja, tetapi dalam lingkungan hukum perdata juga menaruh perhatian yang serupa. dalam hukum perdata seseorang boleh melakukan pernikahan apabila calon mempelai pria sudah berumur 18 tahun dan calon mempelai wanita berumur 15 tahun.³⁴ Tetapi karena sudah ada peraturan yang mengatur sendiri mengenai nikah, maka ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata tersebut diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dijadikan pertimbangan bagi pihak yang akan mengadakan pernikahan, penentuan batas umur melangsungkan pernikahan sangatlah penting, karena suatu pernikahan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis (jasmani dan rohani) maka dalam penjelasan undang-undang pernikahan dinyatakan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan supaya dapat mewujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³⁵

³³ *Ibid.*, 41.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa 1994), 23.

³⁵ Dasar, Soeroso-Rasyadi, Rahmad, Indonesia, *Keluarga Berencana Di tinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: 1986), 91.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan di instansi tertentu,¹ yaitu di Pengadilan Agama Lamongan, serta didukung dengan penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum berjalan di masyarakat. Adapun ciri-ciri penelitian hukum empiris adalah:

1. Menggunakan pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan hukum.
3. Memakai instrumen penelitian wawancara.
4. Menggunakan analisis kualitatif.
5. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi subyek peneliti.²

b. Pendekatan

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Peneliti di sini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis sebagai pisau analisisnya. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara:

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Prass, 1986),12.

² Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123-125.

- 1) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.
- 2) Memahami proses pelembagaan suatu hukum formal dalam suatu konteks kebudayaan tertentu.
- 3) Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum, pemegang kekuasaan dan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi.
- 4) Melakukan identifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus dalam suatu konteks masyarakat tertentu.³

Nasution mendefinisikan penelitian yuridis sosiologis sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung⁴ karena peneliti sendiri adalah instrument dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan diskresi hukum oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.

³ *Ibid.*, 130.

⁴ S. Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jemmers, 1982), 12-14.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Lamongan melalui pengamatan atau observasi dan wawancara tentang bagaimana penerapan asas diskresi oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Lamongan, serta informan lain yang dalam hal ini adalah panitera yang dijadikan referensi tentang permasalahan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, data skunder ini mencakup statistik perkara, salinan putusan, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi hasil penelitian⁶ Dokumen dalam hal ini adalah statistik putusan Pengadilan Agama Lamongan dari tahun 2008 sampai 2010 salinan putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), 107.

⁶ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, 12.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Wawancara atau Interview*

Wawancara merupakan suatu proses intraksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lamongan.

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur yaitu wawancara yang didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana diskresi hukum dan hubungannya terhadap putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya benda-benda tertulis seperti buku, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data skunder sebagai pelengkap data primer. Adapun data-data yang dijadikan dokumentasi sebagai pelengkap data primer itu sendiri adalah statistik putusan Pengadilan Agama dari tahun 2008 sampai 2010, salinan putusan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 106.

tentang perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder. Analisa data ini berdasarkan pada data yang terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu analisa data dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang tentang cara-cara yang menggambarkan bagaimana data yang sudah terkumpul dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. dalam penelitian ilmu hukum empiris, peneliti membangun teorinya dengan menganalisa fakta-fakta sosial melalui bantuan hukum atau sebaliknya hukum itu dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Teknik analisis data pada dasarnya adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Kemudian dilakukan interpretasi dan analisis secara keseluruhan agar mendapatkan gambaran hasil secara utuh.⁸

Sedangkan menurut Miles dan Huberman analisis data empiris terdiri dari 3 alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data.

⁸ Bahder Johan Nasution. *Op. Cit.*, 174.

2. Penyajian Data, merupakan suatu bentuk kumpulan informasi yang tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, yaitu data yang telah diperoleh di lapangan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.⁹

Akan tetapi sebelum dilakukan tiga alur analisis tersebut hal pertama yang penting harus dilakukan adalah Pengumpulan Data yaitu proses perolehan data dari hasil interview, observasi dan dokumentasi.

⁹ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Hukum :Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Sleman : Pustaka Widyatama, 2006), 174.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Pengadilan Agama Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil data tentang Diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Dari data tersebut selanjutnya akan diketahui bagaimana tentang Landasan hukum dan penerapan diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tersebut di Pengadilan Agama Lamongan.

1. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan

Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur $112^{\circ} 4'$ s.d. $112^{\circ} 33'$ Bujur Timur dan Lintang $6^{\circ} 51'$ s.d. $7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik.
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

3. Status gedung kantor

Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, digunakan balai sidang / kantor Pengadilan Agama Lamongan yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 : luas 150 m² dan perluasan tambahan 100 m² dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut di atas seluas 1067 m².

Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.

Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m² di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m² dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m² dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Dan pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 April 1999 Nomor : 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Tanah rawa tersebut luasnya 336 m² dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana.¹

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIP A Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m² yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan

¹ http://palamongan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=62.

Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua.

Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasaran dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2008 terdapat 52 kasus dispensasi nikah, tahun 2009 terdapat 46 kasus, tahun 2010 terdapat 73 kasus dan di tahun 2011 terdapat 81 kasus.

B. Paparan Data

1. Landasan Hukum bagi Hakim dalam Melakukan Diskresi

Diskresi bisa dikatakan sebagai sebuah kemerdekaan dan otoritas. Kemerdekaan sebagai esensi dari diskresi hakim adalah kemandirian dan keleluasaan untuk melakukan tindakan yang tepat. Sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak diterapkan.

Atas dasar pengertian diskresi tersebut, peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Lamongan seputar landasan hukum dalam melakukan sebuah diskresi, yang antara lain adalah:

jika arti diskresi di artikan sebagai suatu kemerdekaan hakim maka yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena dalam dijelaskan, hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 21 UU No. 4 tahun 2004.

Berbeda dengan ketiga pilar penegak hukum lainnya yaitu polisi, jaksa, dan pengacara, hanya hakim yang kemerdekaannya dan otoritasnya disebutkan dalam konstitusi. Atas dasar kemerdekaannya bertindak yang diberikan konstitusi, maka dalam melaksanakan tugasnya hakim pun mempunyai otoritas penuh. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang adalah individu yang tidak dapat

dipengaruhi oleh institusi lain, termasuk atasan dalam dinasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki hakim jelas dalam membuat putusan dan atau penetapan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan. Pada satu sisi hakim mengadili berdasarkan hukum atau ketentuan Undang-undang dan wajib menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dasar hukum selain Undang-undang bisa dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqih, ushul fiqih, kaidah fiqih, dan hukum tidak tertulis lainnya.

Pada sisi lain hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Oleh karena itu ketika hukum tidak terdapat dalam undang-undang, maka seorang hakim dengan kemerdekaan atau keleluasaan yang diberikan mempunyai otoritas untuk membuat hukum sendiri, yang hal tersebut dikenal dengan istilah *judge made law* (pembuatan hukum oleh hakim). sebelum mengambil keputusan seorang hakim harus mempertimbangkan akibat hukum setelah putusan itu diambil. hakim yang tidak mempertimbangkan hukum dengan cukup, maka putusan/penetapannya dapat diancam untuk dibatalkan. dan dalam membuat putusan harus mempertimbangkan segala aspek dan faktor yang melingkupi dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan. Semua aspek dan faktor tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum yang akan diterapkan.²

Dalam perkara dispensasi nikah misalnya, alasan-alasan yang digunakan pihak pemohon harus dapat dibenarkan serta di kuatkan oleh para saksi dari pihak keluarga, dan selanjutnya maka seorang hakim akan mempertimbangkan dan selanjutnya memutusnya apakah harus mengabulkan atau menolaknya.

Hakim mempunyai otoritas membuat hukum yang kemudian mempunyai pengertian yang sama dengan hukum yurisprudensi. Pembuatan hukum oleh hakim terutama pada kasus yang sama sekali belum ada hukumnya. Dalam proses mengadili perkara yang tidak ada hukumnya, hakim wajib menemukan hukum dengan menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim juga harus membuat pertimbangan dari berbagai aspeknya yang mana didahului dengan mengetahui latar belakang pihak yang mengajukan perkara, katakanlah dispensasi nikah harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan jelas sehingga hakim akan mempertimbangkan yang selanjutnya akan memutus perkaranya.³

Kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki oleh hakim untuk menciptakan sebuah hukum dengan sendirinya melahirkan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang No.7/1989 tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutusnya".

Untuk dapat mempertimbangkan fakta dan mempertimbangkan hukum, hakim harus dapat memilah dan memilih *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. *Ratio*

² M. Nurkhan, Wawancara, (Lamongan, 21 November, 2011).

³ Abdul Rouf Abdullah, wawancara, (Lamongan, 22 Oktober 2011).

decidendi adalah faktor yang esensial sebagai dasar pertimbangan hukum menuju pada satu putusan tertentu. Apabila faktor tersebut berbeda maka pertimbangan hukum hakim akan berbeda pula.

Dengan meminjam rumus matematika, *ratio decidendi* dapat dicontohkan, apabila dalam suatu perkara terdapat faktor esensial A,B dan faktor tidak esensial C maka hakim akan menjatuhkan putusan X. Oleh karena itu apabila dalam suatu perkara ditemukan faktor esensial A,B dan C maka putusan hakim tidak mungkin X lagi. Sedangkan *obiter dicta* adalah kebalikan dari *ratio decidendi*. Artinya, *obiter dicta* bukan faktor yang esensial, tetapi hanya faktor menegaskan dalam suatu perkara. *Obiter dicta* tidak menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.⁴

Dalam kasus perceraian *obiter dicta* misalnya suami sering pergi untuk bekerja, dan juga misalnya adanya jalinan cinta suami dengan pihak ketiga. Untuk sampai pada putusan cerai maka hakim akan mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak, dengan memperhatikan faktor esensial. Dalam kasus ini, faktor esensial adalah adanya pihak ketiga sedangkan seringkali pergi merupakan *obiter dicta*. Sebab ternyata terungkap dalam persidangan bahwa suami memang selama ini sering pergi keluar kota untuk berbisnis, akan tetapi sejak berhubungan dengan wanita lain, suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setelah memilah mana *ratio decidendi* dan mana *obiter dicta*, maka hakim akan memilih hukum yang tepat untuk perkara ini yaitu yang menjadi faktor esensial terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* ,(Jakarta: Prenada Kencana Cet 2, 2004), 30

Atas dasar pertimbangan terhadap *ratio decidendi* tersebut, maka hakim akan menemukan hukum apabila rumah tangga yang sudah terjadi perselisihan dan tidak mungkin dirukunkan kembali, maka hakim akan memutus untuk menceraikan pasangan suami istri tersebut. Putusan dari hakim tersebut merupakan putusan yang bijaksana. Karena berdasarkan fakta yang ditemukan pada suami istri tersebut keduanya tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangga.

Hal seperti yang di sebutkan diatas maka hakim dengan kebijaksanaannya mengambil putusan yang tepat, untuk menghindari kemudharatan pada suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan kemerdekaan dan otoritas kepada hakim untuk memilah dan memilih sebelum menjatuhkan putusan hukumnya. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa undang-undang telah memberikan landasan hukum bagi hakim untuk melakukan diskresi hukum.

Hakim dalam pelaksanaan kekuasaannya memiliki kebijakan yang merdeka dan bebas dari pengaruh dan bahkan oleh atasannya. Dalam bekerja hakim tidak mengenal adanya pertanggung jawaban hasil kerja, karena pertanggung jawabannya adalah kepada Tuhan, hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, hakim diberikan kebebasan dan otoritas untuk mengambil tindakan yang bijaksana dan hal tersebut merupakan inti dari diskresi hakim yaitu dalam bentuk membuat putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan penegak hukum lainnya, seperti polisi dan juga jaksa, faktor yang melatarbelakangi diskresi antara lain adalah:⁵

1. Faktor Legal

Faktor legal yang melatarbelakangi diskresi hakim merupakan faktor yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena berangkat dari perundang-undangan itulah diskresi hakim dimulai. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang dibentuk dengan tujuan untuk memantapkan keadaan dan tatanan tertentu sesuai dengan ruang, waktu dan tempat. Akan tetapi, setelah undang-undang itu disahkan keberlakuannya maka terjadi konservatif. Sebab ternyata banyak peristiwa baru yang belum diatur di dalamnya, padahal peristiwa tersebut membutuhkan hukum. Akibatnya, hukum dalam undang-undang itu menjadi beku dan mati, tertimbun oleh peristiwa yang muncul kemudian. Oleh karena itu, sering disebutkan bahwa laju kecepatan hukum seperti deret hitung dan kecepatan perubahan masyarakat seperti deret ukur.

Di samping sifatnya yang konservatif, undang-undang juga tidak sempurna. Sebagai produk politik, undang-undang seringkali tidak menjangkau semua hal bahkan sesuatu yang sangat mendasar, karena di dalamnya bertarung kepentingan-kepentingan (partai) politik. Meskipun undang-undang sudah dikaji dari berbagai sudut oleh para ahli, tetapi pada saat diundangkan dan disahkan akan segera tampak kekurangannya.

Menghadapi kenyataan yang demikian, hakim mempunyai peran sentral dan paling bertanggungjawab dalam menegakkan hukum dan keadilan, sangat

⁵ Ibid., 54.

beralasan melakukan diskresi hukum. Dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya hakim harus melakukan penafsiran, agar hukum diterapkan dengan bijaksana, yaitu memenuhi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Tanpa melakukan diskresi hakim tidak akan mencapai tujuannya dalam menegakkan hukum dan keadilan sekaligus. Boleh jadi hakim terjebak pada penegakan hukum tetapi mengabaikan keadilan. Padahal inti hukum adalah keadilan, sehingga ketika undang-undang tidak lagi mengantarkan pada keadilan, maka undang-undang harus diterjemahkan dan ditafsirkan.

2. Faktor Profesional Individual

Undang-undang merupakan produk (politik) dari lembaga legislatif, akan tetapi hakim yang akan menerapkannya terhadap kasus yang bersifat individual. Dalam prakteknya, aturan hukum dalam undang-undang tidak selalu sama persis dengan peristiwa yang membutuhkan penegakan hukum. Diskresi hukum yang dilakukan oleh hakim membutuhkan keahlian profesi agar dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan kenyataan obyektif tersebut, penerapan undang-undang sebagai hukum, kemerdekaan dan otoritas hakim untuk dapat melakukan penafsiran dan penerapan hukum dengan bijaksana memerlukan pengetahuan dan keahlian profesional. Dengan kata lain, diskresi ternyata memerlukan keahlian profesional. Ini berarti latar belakang dan pengalaman intelektual sangat berpengaruh ketika hakim melakukan diskresi hukum. Urgensi latar belakang profesional individual hakim untuk melakukan diskresi, tampak dalam

kaitannya dengan ketentuan syarat menjadi hakim. Secara umum syarat menjadi hakim adalah individu yang memiliki pendidikan yang baik dan moral yang baik. Dengan pendidikan yang baik, hakim akan mampu membaca memahami dan menafsirkan hukum dengan tepat. Disamping itu, pendidikan yang baik memungkinkan hakim menganalisa peristiwa konkret dengan cermat. Dengan pendidikan yang baik pula, hakim akan mampu mengkonstruksi hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa dengan bijaksana, sehingga peristiwa tersebut dapat diputuskan dengan cepat, tepat, adil dan bijaksana.

Sedangkan dengan agama yang baik dan akhlak yang luhur dan, hakim akan mampu melaksanakan tugas tanpa ada pamrih sosial dan finansial. Karena agama yang baik dan akhlak yang luhur menuntun hakim untuk selalu berada dalam jalur yang benar dan lurus, yakni menegakan hukum hanya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Penerapan Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimal usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi nikah jika permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Persyaratan pengajuan dispensasi nikah harus memuat:

1. Alasan-alasan permohonan
2. Dilengkapi dengan bukti-bukti
3. Syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, diantaranya surat/berkas permohonan yang terlebih dahulu diajukan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan.
4. Membayar panjar biaya perkara.

Pada saat pemeriksaan oleh 3 orang hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, pemohon wajib membuktikan kebenaran dari isi surat permohonan dan diharuskan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan berupa alasan-alasan permohonan. Selain itu, pemohon wajib pula untuk membuktikan bahwa fotokopi surat-surat yang telah diajukan sesuai dengan aslinya.

Atas dasar tersebut, peneliti mewawancarai salah seorang hakim untuk memaparkan data-data yang menjadi alasan dasar diskresi hakim dalam

memutuskan perkara dispensasi nikah. Adapun kasus yang diputus dengan dasar diskresi hukum adalah:

Calon mempelai pria dan wanita sudah terikat pertunangan walaupun pihak perempuan masih di bawah umur dan secara fisik belum siap atau belum memungkinkan untuk melakukan pernikahan, tetapi dilihat dari kesiapan calon mempelai setelah terlebih dahulu ditanya apakah sudah siap dan dia menjawab sudah siap maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Selanjutnya adalah kehendak yang kuat dari pihak pemohon untuk melangsungkan pernikahan walaupun terkendala usia yang belum mencukupi. Peran hakim sebelumnya adalah memberi pengertian dan pengarahan sebelum melanjutkan sidang yaitu mendengarkan beberapa saksi-saksi yang dimintai keterangan sebagai penguat atau bukti-bukti yang kuat sebagai pijakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut

Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah, tugas hakim secara keseluruhan adalah mendengar secara langsung keterangan orang tua atau wali dan pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan bahwa tidak adanya paksaan dari salah satu pihak untuk melangsungkan pernikahan serta memberikan penilaian apakah mereka secara fisik sudah cukup umur untuk menikah. Majelis hakim kemudian memeriksa, melihat dan mencocokkan dengan bukti surat asli yang diajukan serta meneliti apakah segala persyaratan untuk mengajukan permohonan telah terpenuhi. Adanya beberapa pertimbangan lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Majelis Hakim dalam memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permohonan dispensasi nikah dapat ditolak oleh pengadilan apabila alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim serta belum mencukupinya syarat yang ditetapkan”.⁶

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk terpenuhinya pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah:⁷

1. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon secara lengkap disertai dengan alasan-alasan permohonan.
2. Fotokopi surat keterangan untuk menikah beserta alasannya dari Kepala Kelurahan pemohon.
3. Fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon.
4. Fotokopi surat nikah dari pemohon (dalam hal apabila yang mengajukan

⁶ Abdul Rouf Abdullah, wawancara. (Lamongan, 23 Oktober 2011).

⁷ Ibid.,

permohonan adalah orang tua atau wali).

5. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

Pengaturan mengenai dispensasi pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan pernikahan dimaksudkan supaya calon mempelai mempunyai kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya pernikahan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Diskresi yang mungkin di maksud disini adalah penerjemahan hakim dari pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi nikah yang menyebutkan bahwa dalam adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Peran seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah bukan bermakna diskresi dalam arti lepas dari Undang-undang secara keseluruhan, akan tetapi diskresi hakim dalam perkara dispensasi nikah di sini adalah hakim haruslah bertindak bijaksana dalam memutuskan kasus tersebut. Sebagai contoh misalnya dalam permohonan dispensasi tidak ditemukan hal-hal yang akan mengakibatkan kemudharatan, sedangkan anak yang akan dinikahkan masih terlalu muda, belum matang secara fisik maupun psikisnya dan setelah melalui keterangan dari beberapa saksi tidak ditemukan hal-hal yang mengharuskan untuk segera dinikahkan, maka peran hakim di sini sangat diperlukan yaitu memberi pengertian kepada pemohon untuk tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang masih terlalu muda tersebut dan hakim juga harus tegas untuk tidak mengabulkan dispensasi kepada pemohon jika memang di pandang calon anak belum memenuhi kriteria untuk hidup berumah tangga. Akan tetapi sejauh ini dalam perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Lamongan kebanyakan diterima dan dikabulkan dikarenakan kesemuannya dapat dikatakan sudah memenuhi persyaratan administratif dan lain-lainnya.

Selanjutnya adalah sejak terjalin hubungan pertunangan, antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur semakin akrab dan bahkan bisa dikatakan mesra, sehingga hakim berpendapat akan memungkinkan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama dan peraturan perundang-undangan

apabila antara keduanya tidak segera dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya tersebut maka dalam hal ini hakim menggunakan dalil qaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ yang terdapat di kitab Al Asybah Wa al Nadhoir. Yang artinya Menolak Kemudharatan Harus Didahulukan Dari Pada Meraih Manfaat.⁸

Peraturan hukum tentang dispensasi nikah hanya membatasi tentang masalah umur, namun yang terjadi dilapangan adalah laki-laki maupun perempuan walaupun belum mencukupi ketentuan umur yang ditetapkan peraturan Undang-undang tapi hendak melangsungkan pernikahan dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama mereka sudah bisa dikatakan sudah dewasa. Hal tersebut bisa diketahui melalui fisik maupun mental apakah sudah dikatakan dewasa ataupun belum.

Selanjutnya adalah calon mempelai sudah mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Besarnya penghasilan tidak ditentukan apakah harus berpenghasilan sekian dan sebagainya, akan tetapi sekiranya penghasilan tersebut sudah dirasa mencukupi untuk kehidupan rumah tangga. Dan hal tersebut di dasarkan pada dalil qaidah:

عَلَى صُلَابِ طَوْنِ مَتَيْعٍ لَا لِلْعَمَامِ إِلَّا فَرَصَت

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya dispensasi nikah. Oleh karena itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi nikah akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti dispensasi nikah tidak dapat diberikan. Akibatnya pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi nikah dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Adapun alasan-alasan penting yang dijadikan dasar dalam memberikan dispensasi nikah adalah sebagai berikut

⁸ Syaifuddin Latif wawancara. (Lamongan, 20 Oktober 2011).

1. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim.
4. Bila dilihat dari segi fisik, calon mempelai dapat dikatakan telah dewasa.
5. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Bahwa pihak laki-laki telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai hidup berumah tangga.
7. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami isteri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik.
8. Demi kemaslahatan umum dapat juga menjadi alasan diberikannya dispensasi nikah.
9. Adanya kemudharatan apabila tidak segera dinikahkan juga bisa dijadikan alasan diberikannya dispensasi nikah.

Setelah pemeriksaan selesai dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikannya dispensasi nikah, maka pengadilan memberikan salinan penetapan yang dibuat dan diberikan pada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan di Lembaga Pencatatan Pernikahan.

Dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan adalah Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi:

“Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang otentik. Mengenai pelaksanaan pencatatan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.⁹

Sebagaimana yang diketahui, pelaksanaan pernikahan didahului dengan kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya memberitahukan kehendak melangsungkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi atau tidak dan apakah tidak ada halangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Hal yang dilakukan selanjutnya oleh Pegawai Pencatat Pernikahan adalah meneliti apakah surat-surat yang diperlukan sudah lengkap (Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Salah satunya adalah mengenai syarat batas minimal untuk menikah, yaitu bagi calon suami berusia 19 tahun dan calon isteri minimal berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Persyaratan- persyaratan yang harus diajukan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan terbagi menjadi dua yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang harus terpenuhi adalah sebagai

⁹ M. Nurkhan, *Op, Cit.*,

berikut:

1. Surat pengantar dari Lurah.
2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Akta Kelahiran atau Kenal Lahir.
4. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

Dalam pemenuhan persyaratan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan untuk mewujudkan keinginan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Penipuan umur biasanya dilakukan oleh orang tua dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang tidak mengingat secara tepat tahun berapa anaknya lahir. Di samping itu ada juga yang memang sengaja bekerja sama dengan pejabat setempat untuk menambah umur anak yang akan menikah, seperti misalnya berumur 14 tahun, namun diubah menjadi 18 tahun. Mereka melakukan ini untuk memperlancar proses pernikahan sehingga tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Syarat khusus dispensasi dari pengadilan bagi calon mempelai pria yang usianya belum mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita yang usianya belum mencapai 16 tahun. Seandainya terjadi sanggahan, surat keputusan dari pengadilan harus disertakan. Dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan, petugas Kantor Urusan Agama dapat melaksanakan pernikahan calon mempelai tersebut.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kurang menerapkan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengharuskan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama bagi mereka yang

masih di bawah umur dan ingin melangsungkan pernikahan. Selain itu, pernikahan di bawah umur biasa terjadi karena pernikahan yang dilangsungkan adalah nikah di bawah tangan. Biasanya yang banyak terjadi adalah pihak yang berkepentingan meminta jasa pemuka agama setempat untuk menikahkan anak mereka. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya pemahaman dan tidak taat terhadap ketentuan peraturan yang ada serta untuk menghemat biaya dan memudahkan/mempercepat prosedur pernikahan.

C. Analisis Data

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim sebenarnya tidak hanya berusaha menemukan hukum, melainkan mengembangkan juga aturan hukum. Karena tidak jarang berhadapan dengan suatu perkara atau peristiwa yang tidak atau belum ditemukan hukumnya. Oleh karena itu, seorang hakim haruslah membuat suatu hukum. Dalam membuat hukum tersebut hakim melakukan diskresi hukum. Prosedur penerapan diskresi hakim mula-mula dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan fakta dan mengkonstatirnya, kemudian menemukan hukumnya untuk kemudian diterapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam perkara dispensasi nikah, seorang hakim akan memastikan faktanya yaitu berupa alasan-alasan yang sah menurut hukum telah terpenuhi, dan setelah terbukti adanya suatu alasan yang kuat, maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya.

Adapun yang menjadi pijakan hakim dalam melakukan diskresi pada perkara dispensasi nikah yaitu:

1. **دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ** yang terdapat di kitab *Al Asybah Wa al Nadhoir* karangan Jalaluddin as Suyuthi. Yang artinya “*Menolak Kemudharatan Harus Didahulukan Dari Pada Meraih Manfaat*”.¹⁰

Maksudnya di sini adalah jika memang alasan dari pihak pemohon dispensasi sudah sangat mendesak dikarenakan terjadi hal-hal yang sebelumnya tidak diperkirakan atau tidak diinginkan seperti sudah hamil sebelum nikah dan juga antara keduanya sudah terjadi hubungan yang sangat intim dan jika keduanya tidak segera di nikahkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara lain anak kandung pemohon dan calon suami anak kandung pemohon terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama (terutama si calon bayi) yang sedang dikandung agar memiliki status yang jelas, dan untuk menghalalkan bagi keduanya dalam bergaul lebih intim maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan melangsungkan pernikahan tersebut.

Dan di sinilah peran hakim dalam menolak kemudharatan dari pada meraih manfaat, yang sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam kitab *Al Ashbah Wan Al nadhoir* tersebut.

2. Sudah Aqil Baligh (Dewasa)

Aqil baligh di sini dimaknai jika usia perempuan yang akan dinikahkan belum mencapai 16 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan secara fisik ia sudah menunjukkan kedewasaannya dan sudah siap lahir bathin untuk hidup berumah tangga sebagai isteri dan ia juga sudah pernah menstruasi, maka ia sudah dapat dikatakan Aqil Baligh. Pihak laki-laki

¹⁰ Jalaluddin as Suyuthi. *Al Asybah Wa al Nadhoir*, (Surabaya : Al Hidayah, 1965), .

pun juga sudah harus menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki dan ia sudah mempunyai pekerjaan.

Dalam hukum Islam disebutkan bahwa seorang pria dapat melangsungkan pernikahan jika telah mimpi basah dan jika wanita sudah telah menstruasi. Kedua ciri-ciri tersebut bisa dikatakan seseorang sudah akil baligh. Akil baligh bisa terjadi tergantung pada kondisi lingkungan dan situasi di suatu tempat dan juga masyarakat tertentu, dan pada umumnya hal tersebut terjadi pada usia tiga belas atau empat belas tahun. Hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer (masa kini) menentukan batas umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut kondisi negara masing-masing. Dalam hal ini penetapan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan pernikahan hanya akan efektif jika pencatatan kelahiran secara tertib sudah dilaksanakan di negara yang bersangkutan. Jika belum dilakukan, maka manipulasi umur bisa jadi akan terjadi, seperti halnya di daerah-daerah pedesaan di Indonesia.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6, yang artinya adalah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
(النساء: ٦)

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

*harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya, (Q.S al-Nisa' : 6)*¹¹

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para fuqoha dan juga ahli Undang-undang akan sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan diharapkan mempunyai kebebasan menentukan kehidupannya setelah dirasa cukup umur (baligh).

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan dan persoalan yang di hadapi serta mampu mempertimbangkan mana yang baik dan buruk.¹²

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.¹³

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 100.

¹² M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 2004), 22.

tahun dan minimalnya sembilan tahun.¹⁴

Ketentuan lainnya yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami isteri atau keturunannya.

b. Kematangan finansial/keuangan.

Maksudnya dia mampu membayar mas nikah, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman dan pakaian.

c. Kematangan perasaan.

Yang berarti kesiapan untuk menikah itu sudah mantap, tidak ragu-ragu antara cinta dan benci, sudah tidak kekanak-kanakan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian, bukan pula sebuah permainan, karena pernikahan pada dasarnya membutuhkan perasaan yang seimbang dan membutuhkan tanggung jawab yang besar serta pikiran yang tenang.

Dalam kitab *Safinatun Najah*, dijelaskan bahwa tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, 23.

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.¹⁶

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Karena pentingnya lembaga pernikahan maka seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda- tanda fisik (tubuh).

Oleh sebab itu Aqil Baligh dan kematangan secara fisik maupun psikis baik bagi calon isteri maupun suami bisa menjadi dasar pertimbangan (diskresi) bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

¹⁵ Salim Bin Smeer Al-Hadrami, *Safinatun Najah*. Terj. Abdul Kadir Al-Jufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), 3-4.

¹⁶ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, ()

3. Tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

Sebelum untuk dapat melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12.

Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- b) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d) Tidak melanggar larangan pernikahan.
- e) Berlaku asas monogami.
- f) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.¹⁷

Dari keenam syarat-syarat pernikahan tersebut, yang menjadi pembahasan di sini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*¹⁸

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) maka ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Ketentuan ini juga seperti yang tertera pada pasal 7 Undang-undang pernikahan. Agar supaya dapat mewujudkan tujuan

¹⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2001), 117-131.

¹⁸ *Ibid.*, 119.

pernikahan secara baik dan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka calon suami isteri haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Dari sini Undang-undang sebenarnya memberi penegasan bahwa seseorang harus memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dalam fakta persidangan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon suami isteri sudah masak jiwa raganya maka keputusan hakim untuk mengabulkan pernikahan tersebut tidaklah menyalahi Undang-undang. Dan di sinilah fungsi kewenangan hakim dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Hal tersebut juga bisa dibilang diskresi dalam permasalahan dispensasi nikah.

Pembatasan umur yang tertera dalam Undang-undang juga ditujukan dalam hubungannya dengan masalah kependudukan, karena alasan ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu Undang-undang Pernikahan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika nikah dengan umur yang sangat muda.¹⁹

Penentuan umur dalam UU pernikahan maupun dalam KHI, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqih klasik. Namun, apabila dilacak referensi *syar'*nya mempunyai landasan kuat, seperti al-Qur'an

¹⁹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1999), 15.

surat an-Nisa' ayat 9, yang artinya adalah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia nikah, lebih banyak menimbulkan berbagai hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk nikah bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1)*

*pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.*²⁰

Dari ketentuan di atas maka bisa dikatakan bahwa Undang-undang masih memberi peluang kepada pihak pemohon dispensasi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Undang-undang Pernikahan bisa dikatakan tidak konsisten, karena pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun. Hal ini juga dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan untuk mengajukan dispensasi nikah. Oleh karena itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum dengan cara melakukan penafsiran dan pemaknaan, sehingga dapat dirumuskan alasan hukum terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan tersebut. Yang dimaksud menemukan alasan hukum di sini adalah hakim akan memutuskan hukum tersebut dengan terlebih dahulu menemukan fakta yang terjadi dalam persidangan, melalui beberapa saksi dari pihak pemohon untuk di dengarkan secara langsung dalam majlis persidangan yang di jadikan acuan untuk memberikan dispensasi nikah

²⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.*,119.

terhadap pemohon. Hakim memberikan dispensasi nikah terhadap pemohon juga melihat dari beberapa segi kemanfaatan dan kemadhorotan dari pemohon dispensasi nikah, karena sering kali terjadi dari pemohon dispensasi nikah mengalami kajadian yang tidak selayaknya di lakukan sehingga hakim dapat memberikan putusan dispensasi nikah mengacu pada manfaat dan madhorotnya.

Pedoman hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah bukan semata-mata karena mengacu prosedural Undang-undang dispensasi nikah, melainkan melihat keadaan calon anak yang di mohonkan untuk dinikahkan orang tuannya tersebut apakah memang sudah pantas/layak untuk membina rumah tangga ataukah belum, hal tersebut bisa dilihat dari segi kesiapan calon mempelai, keadaan fisik/jasmani, psikologis maupun rohani. Dalam melihat kesiapan calon mempelai tersebut hakim akan memperkirakan apakah pernikahan tersebut dapat berlangsung langgeng ataukah tidak, mengingat usia pernikahan yang terlampau dini memungkinkan terjadi hal-hal yang rentan terjadi perselisihan dan berujung pada perceraian.

Banyaknya kasus dispensasi nikah di kabupaten Lamongan disebabkan karena kondisi sosial budaya masyarakat di sana yang masih bisa dikatakan sangat kental dalam mengikuti ajaran sunnah-sunnah Rosul, di mana orang tua lebih baik cepat melihat anaknya menikah dari pada terjerumus kepada pergaulan bebas yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian berupa aib bagi keluarganya tersebut.

Diskresi Hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah sesuai dengan buku pedoman perilaku hakim yang berbunyi Hakim harus mempunyai sikap mandiri yang mendorong perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh

pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Diskresi hakim dalam memutuskan perkara nikah di sini dapat dianalogikan dengan meminjam rumus logika silogisme dengan merumuskan premis mayor, premis minor untuk selanjutnya sampai pada konklusi dan untuk pada suatu konklusi yang benar maka premis mayor dan premis minor harus diperhatikan. Ketika salah satu premis salah maka akan menghasilkan konklusi yang salah pula. *(premis mayor dalam proses pembuatan putusan di sini adalah berbentuk aturan hukum yang berlaku dan melingkupi perkara yang diajukan. Sedangkan premis minor adalah fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sedangkan konklusi adalah putusan hakim mengenai perkara yang diajukan kepadanya).*

Dalam proses perkara dispensasi nikah, premis mayor yaitu berupa aturan batasan usia seseorang diperbolehkan melakukan pernikahan yang dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai batas usia minimal, maka yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Aturan lainnya yang mengatur soal dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang isinya (Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun) yang maksudnya di sini kurang lebih sama dengan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian, aturan tersebut tidak menjelaskan

secara rinci alasan untuk mengajukan dispensasi nikah. Oleh karena itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, seorang hakim akan menemukan alasan hukum dengan cara melakukan penafsiran dan pemaknaan, sehingga dapat dirumuskan alasan hukum terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan tersebut. Berdasarkan pada penafsiran, pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudharatan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimal. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat (دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ).

Premis minor adalah fakta persidangan yaitu berupa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah. Untuk menemukan fakta adanya alasan yang sah, maka seorang hakim akan memilah dan memilih faktor mana yang relevan dan benar-benar menjadi alasan dispensasi nikah yang tepat. Pemilahan dan pemilihan faktor yang relevan dan menjadi fakta akan dilakukan hakim melalui beberapa bukti-bukti dan juga para saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan kata lain, faktor yang diajukan sebagai pemohon harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan juga melalui beberapa saksi sebagai dasar seorang hakim dalam melakukan konstatir (menyimpulkan berdasarkan kondisi riil yang ada) fakta hukum.

Setelah premis ditemukan melalui konstatir, maka hakim akan menganalisis fakta tersebut dengan premis mayor yang berupa peraturan perundang-undangan. Ini berarti hakim akan menilai adanya faktor berupa kemudharatan yang diduga keras dapat terjadi jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan meskipun batas usia minimal belum terpenuhi. Dalam hal ini apabila

hakim yakin adanya kemudharatan yang diduga keras terjadi, berarti hal tersebut sejalan dengan premis mayor.

Dengan demikian hakim akan membuat sebuah konklusi berupa putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Dan sebaliknya apabila berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan hakim tidak yakin akan adanya kemudharatan yang diduga akan timbul, maka berarti premis minor tidak sejalan dengan premis mayor. Karena merujuk pada logika silogisme, maka ketika premis minor tidak sejalan dengan premis mayor, maka putusan hakim sebagai konklusinya adalah menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam melakukan diskresi hukum mempunyai landasan yuridis yaitu:
 - a. Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
 - b. Pasal 14 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970 jo. pasal 56 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan bahwa: *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.*
 - c. Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 memberikan otoritas kepada hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan peraturan di atas, maka seorang hakim memiliki kemerdekaan dan otoritas yang merupakan inti dari pelaksanaan diskresi dan hal ini berarti bahwa pelaksanaan diskresi mempunyai landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Penerapan diskresi hukum dalam penetapan dispensasi nikah dapat dilihat dari proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan seseorang yang belum mencapai batas usia minimal diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan. Di samping itu, hakim melakukan pemilahan fakta-fakta yang diajukan seseorang, sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan

benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan pemilahan serta pemilihan fakta inilah seorang hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana, yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang atau pun memperjelas terhadap pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci alasan-alasan seseorang yang belum mencapai usia minimal diberikan dispensasi nikah.
2. Meskipun sumber hukum materiil belum menjelaskan secara rinci, seorang hakim harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama alasan-alasan yang diajukan oleh pihak pemohon dispensasi nikah, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan Fauzan, (2004) *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Ahrun, Hoeruddin (1999) *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiur Nuruddin (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1979 sampai KHI*. Jakarta: Perna Media.
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Asmin, (1986) *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Atmosudirjo Prajudi (1983). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Dasar, Soeroso-Rasyadi, Rahmad, Indonesia, (1986). *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung.
- Daud Mohammad, Ali (2002) *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI (2004) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (2001) *Bahan Penyuluhan Hukum*. Departemen Agama RI, Jakarta.
- Echol, John.M dan Shadilly Hasan (2002), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Endraswara, Suwardi (2006) *Metode, Teori, Teknik Penelitian Hukum: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama.
- Faal, M (1991) *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Harahap, Yahya.(1989) *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadikusuma Hilman (2004) *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Kusuma, Hadi (1990) *Hilman, Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Yunus (2004). *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: Pernada Media.
- Mukti Arto, (2005) *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VI.
- M. Abdul Mujieb, et.al. (1994) *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2004) *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press.
- Nasution S, (1982). *Metode Reseach Penelitian Ilmiah* Bandung : Jemmers.
- Pudjosewojo, Kusumadi (2004), *Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purbacaraka Purnadi & Soerjono Soekanto (1979). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, (1996) *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Ramulyo, Idris (1999). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simorangkir, J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T (2002), *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetomo, (1981). *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Soemiyati, (1999) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: LIBERTY.
- Soemiyati, (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta.
- Soepomo, (2005) *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, (2002) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (1983) *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono, Soekanto (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Prass.

Subekti, (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sulaiman lubis dan wismar 'ain marzuki, (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. jakarta: kencana.

Sudikno Mertokusumo, (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Lyberty Yogyakarta, Ed. Kelima, Cet. Kedua.

Viktor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, (1996) *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Walgito, Bimo, (1994). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Yan Pramadya Puspa (1977) *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PN Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399 Faksimile 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Rofiuzzaman Ahmad
NIM / Jurusan : 05210049
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH. M.Hum
Judul Skripsi : Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah
(Study Kasus Di Pengadilan Agama Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 8 April 2011	Proposal	
2	Senin, 6 Juni 2011	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 1 Sept 2011	Revisi BAB I, II dan III	
4	Senin, 10 Okt 2011	BAB IV dan V	
5	Kamis, 20 Okt 2011	Revisi BAB IV dan V	
6	Selasa, 1 Nov 2011	Abstrak, Referensi, dan Lampiran	
7	Kamis, 29 Des 2011	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 6 Februari 2012
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1001

